

## PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

Nesya Warapsari<sup>1</sup>, Hari Soeskandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [nesya.warapsari@gmail.com](mailto:nesya.warapsari@gmail.com), [soeskandihari@gmail.com](mailto:soeskandihari@gmail.com)

### Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pidana bagi Pecandu Narkotika Golongan I jenis ganja, yang tertuang pada putusan pengadilan No. 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Artikel ini mengacu pada beberapa pendekatan, yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, dengan penelitian normatif. Kasus tindak pidana narkotika diselesaikan dengan memberikan pembinaan dan perawatan dalam bentuk rehabilitasi, bukan dengan hukuman penjara. Namun, pada beberapa kasus terdapat perbedaan penyelesaian. Contohnya adalah kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan putusan pengadilan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr, di mana hakim memutus terdakwa bukan dengan putusan rehabilitasi medis dan/atau sosial, melainkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. tentang Narkotika, dalam Pasal 54 menyatakan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan penyelesaian yang wajib dipenuhi oleh para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Lalu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 103 juga menyatakan bahwa Majelis Hukum seharusnya memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sebagai penyelesaian. Pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor: 761/Pid.Sus/2021.PN Jmr, hakim tidak memberikan pertimbangan dan perhatian, serta tidak menafsirkan seluruh Ayat di Pasal 127.

**Kata Kunci:** Narkotika, Rehabilitasi, Pidana Penjara

### Abstract

*The purpose of this paper is to find out and explain about the judge's considerations in giving penalties for Class I Narcotics Addicts, that is marijuana, which is stated in the Putusan Pengadilan No. 761/Pid/Sus/2021/PN Jmr. This paper refers to several approaches, such as case, statute, and conceptual approach, with normative research. The narcotics abuse case are resolved by providing guidance and care in the form of rehabilitation, not by imprisonment. However, in some cases, there are differences in resolving the case. The example of a narcotics abuse case that was resolved by imprisonment is the case by Mohammad Rifki Ananda, which is stated in the Putusan Pengadilan No. 761/Pid/Sus/2021/PN Jmr. The judge decided to resolve the case by imprisonment for 1 year, not by a medical or social rehabilitation. about Narcotics, in Pasal 54, states that medical and social rehabilitation are solutions that must be fulfilled by narcotics addicts and victims of narcotics abuse. Then, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 also states that Majelis Hukum should order the defendant to take the rehabilitation as the settlement. The provision of rehabilitation for addicts and narcotics abuser is also strengthened by Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010. Thus, it can be concluded that referring to Putusan Pengadilan No. 761/Pid/Sus/2021/PN Jmr, the judge did not give consideration and attention, and did not interpret all the Ayat in Pasal 127.*

**Keywords:** Narcotics, Rehabilitation, Imprisonment

## PENDAHULUAN

Narkoba (Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya), adalah zat yang memiliki berbagai efek negatif dan kecanduan para penggunanya. Sejak 2015 hingga saat ini, telah dinyatakan darurat narkoba yang di mana artinya tingkat kerawanan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangatlah tinggi. Kondisi darurat ini terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Permasalahan ini telah meluas di berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, lanjut usia, orang yang berpendidikan maupun tidak dan di berbagai kalangan profesi.

Orang yang menggunakan narkotika dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu diartikan sebagai pengguna yang sudah mengalami ketergantungan secara fisik dan mental terhadap narkotika. Sementara korban penyalahgunaan adalah pengguna yang mengkonsumsi narkotika bukan karena kesengajaan, melainkan karena bujukan, paksaan, tipu daya, atau ancaman dari pihak lainnya.

Hukuman bagi para pengguna narkotika adalah sanksi pidana yang cukup berat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, hal tersebut tidak menurunkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya efek jera yang dirasakan oleh pengguna narkoba ketika mendapatkan hukuman pidana.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana atas kasus penggunaan narkotika seharusnya lebih menekankan kepada norma hukum yang mampu memberikan pembinaan dan perawatan, yaitu rehabilitasi. Para hakim yang seharusnya mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan juga ikut memerhatikan serta mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku kejahatan khususnya narkotika agar terpenuhinya cita-cita keadilan hukum dalam bermasyarakat. Harapannya, bahwa penegakan hukum ini mampu menjadi faktor yang mampu menekan kasus-kasus penyalahgunaan, peredaran, dan perdagangan narkotika.

Pemberian rehabilitasi kepada para pengguna narkotika merupakan satu hal yang pasti untuk diterapkan dengan pendekatan retributif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses persidangan dan pemberian sanksi hukum berupa rehabilitasi mengharuskan para hakim untuk

berpedoman pada kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkotika, dalam memberikan putusan bagi para pengguna narkotika. Pasal tersebut juga mengatur terkait ketentuan dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait pemberian rehabilitasi bagi para pecandu narkotika adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 Ayat (1) dan (2) tentang Narkotika. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara terkait kasus kecanduan narkotika dapat memberikan putusan dan perintah terkait pemberian rehabilitasi dengan terbukti maupun tidaknya dalam persidangan.

Dalam perkara narkotika, Mahkamah Agung menyatakan bahwa diperlukan penerapan dari *restorative justice* yang seharusnya dapat diterapkan oleh seluruh Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Penerapan *restorative justice* tersebut telah dituangkan di dalam Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Lingkungan Peradilan Umum (yang selanjutnya akan disebut "Keputusan") pada 22 Desember 2020. Adapun keputusan-keputusan tersebut di antaranya:

- 1) Pedoman *restorative justice* wajib diterapkan oleh kepada seluruh hakim pengadilan negeri dengan menjunjung ketertiban dan tanggung jawab; dan
- 2) Pelaksanaan *restorative justice* wajib disertai dengan fungsi pengawasan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan secara berkala yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut, *restorative justice* dinilai mampu untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, melalui partisipasi dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lainnya. Dibandingkan memberikan pidana penjara, partisipasi tersebut bertujuan untuk membantu proses pemulihan bagi para pengguna narkoba.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkotika adalah kasus Mohammad Rifki Ananda, dengan putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) linting ganja kering seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok pada hari Senin, 30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan

PTP Kaliurang Kec. Sumber Sari Kab. Jember, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember. Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Okta Afero, pada Minggu, 29 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB, di indekos milik Rio Okta Afero di Jalan Mastrip Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember. Setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke kontrakkannya.

Setelah memperoleh ganja tersebut, pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengonsumsi ganja tersebut di rumah kontrakkannya bersama dengan teman-teman dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok, kemudian dilinting menggunakan kertas rokok yang selanjutnya dibakar. Ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti orang yang sedang merokok.

Alasan terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap yaitu agar badan terasa segar, tidak mudah lelah, kuat begadang dan kuat melakukan pekerjaan dibandingkan tidak menggunakannya maka badan terasa lebih mudah lemas. Terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2020 dan memesan ganja selalu kepada Rio Okta Afero.

Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan telah terbukti keabsahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang Narkotika, sebab terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sendiri. Adapun hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa menimbulkan konflik norma, karena dinilai tidak mempertimbangkan ketentuan yang tercantum ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 dan Pasal 103, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010. Sehingga, hal yang menjadi pertanyaan adalah pertimbangan apa yang dimiliki oleh Hakim sehingga ia menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang melakukan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual*

*approach*), dan kasus (*case approach*). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui pendataan dan pencatatan terhadap data primer, serta melakukan studi pustaka pada data sekunder dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif dan preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Pidana Hukum (KUHP), mendefinisikan tindak pidana sebagai *stratbaarfeit*. Menurut Simons, *stratbaarfeit* merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, di mana perilaku tersebut melanggar hukum dan harus dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum. Sehingga, tindak pidana dapat diartikan sebagai salah satu dasar mengapa seseorang dijatuhi suatu sanksi atau hukuman, di mana hukuman yang didapatkannya bertujuan untuk mempertanggung jawabkan perilaku melanggar hukumnya. Salah satu perilaku yang termasuk ke dalam tindakan pidana adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika sendiri diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan didefinisikan pada Pasal 1 Ayat (1), yakni: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.”

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa segala perilaku yang berhubungan dengan narkotika, baik secara langsung maupun tidak, termasuk ke dalam suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 138. Dengan adanya tindak pidana tersebut maka telah diatur pula penegakan hukumnya. Sebagai aparat penegak hukum, tindak pidana ini harus lebih dikedatkan lagi dalam memberantas untuk menghentikannya.

Narkotika digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan tujuan dan fungsinya. Untuk golongan I adalah narkotika yang bertujuan dan berfungsi dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan seperti terapi karena

memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi (Badan Narkotika Nasional (BNN), 2007). Selanjutnya, golongan II adalah narkotika yang bertujuan dan berfungsi untuk membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta dalam digunakan dalam proses pengobatan seperti terapi sebagai pilihan terakhir karena efek ketergantungan yang ditimbulkan tinggi. Terakhir, golongan III adalah narkotika yang bertujuan dan berfungsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan dalam proses pengobatan seperti terapi karena efek ketegantungan yang ditimbulkannya ringan.

Dalam memberikan putusan kepada terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hakim tentu memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang dimiliki oleh hakim berpedoman atas faktor-faktor yang mampu diungkapkan oleh perundang-undangan yang telah disahkan sehingga harus dimuat di dalam putusan, serta faktor-faktor yang diungkapkan melalui persidangan. Sementara pertimbangan non yuridis berpedoman atas faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Berdasarkan hal tersebut, kasus posisi dalam Putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr yaitu yang dimana awal mula kejadiannya terdakwa atas nama Mohammad Rifki Ananda Rabu, 01 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB dan bertempat di rumah kontrakan PTP Kaliurang Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang menggunakan rarkotika tanpa disertai hak untuk menggunakannya sehingga termasuk perbuatan melawan hukum dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Dody Cahyono bersama dengan saksi Dedi Wiswanto selaku anggota SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan seorang mahasiswa yang berada di PTP Kaliurang Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba. Kemudian, hari Rabu, 01 September 2021 pada pukul 04.00 WIB, saksi Dody Cahyono dan Dedi Wiswanto mendatangi rumah kontrakan mahasiswa tersebut dan diketahui di dalam rumah tersebut sedang terjadi sebuah pesta narkoba berjenis sabu. Adapun terdakwa di dalam kasus ini adalah Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili.

Pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa membeli barang yang diduga narkoba dengan jenis ganja kering dari Rio Okta Afero. Transaksi tersebut terjadi di indekos milik Rio Okta Afero, lalu terdakwa langsung pulang ke kontrakannya. Kemudian, pada Senin, 30 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ganja yang diperoleh terdakwa selanjutnya dikonsumsi di rumah kontrakannya bersama dengan temannya. Narkoba tersebut dicampur dengan tembakau rokok menjadi satu, kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok. Selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok.

Jaksa Penuntut Umum memberikan 3 (tiga) bentuk dakwaan kepada terdakwa Mohammad Rifki Ananda yang tercantum dalam surat dakwaan. 3 bentuk dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yakni:

- (1) Melakukan tindakan melawan hukum dan tidak memiliki hak untuk menawarkan pembelian, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam transaksi perdagangan, pertukaran, atau penyerahan narkoba golongan I.
- (2) Melakukan tindakan melawan hukum dan tidak memiliki hak untuk melakukan penanaman, pemeliharaan, pemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkoba golongan I yang berbentuk tanaman.
- (3) Melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang narkoba.

Penulis menilai bahwa dakwaan pada poin (1) dan (2) dinilai tidak tepat bagi kasus penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda. Penulis menilai bahwa keputusan Majelis yang memberikan dakwaan alternatif seperti yang tertuang pada poin (3).

Pada umumnya, sebelum menggunakan narkoba, pengguna narkoba akan melakukan penyimpanan, penguasaan, pemilikan, serta pembawaan dari narkoba itu sendiri. Sehingga, kurang tepat jika langsung didakwa atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 112. Sebab, hal yang harus diperhatikan adalah motif yang dimiliki oleh pengguna sehingga ia menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa narkoba tersebut.

Dalam memberikan putusan atas suatu kasus, Hakim memiliki sebuah kebebasan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Hakim merupakan suatu kemerdekaan baginya, yang dimanfaatkan untuk melaksanakan pengadilan yang memberikan kontribusi dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga, Negara Hukum Republik Indonesia dalam terselenggara.

Hakim memiliki pertimbangan yuridis yang memiliki peran dalam membantu hakim untuk memberikan putusan. Sebab, pertimbangan ini terdiri atas beberapa fakta yang telah terjadi dalam proses persidangan. Pertimbangan yuridis ini juga memperhatikan korelasi antara fakta-fakta yang ada terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur-unsur yang menjadi kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim untuk membantu proses pemberian putusan menjadi hal yang menentukan keberlanjutan kasus. Apakah putusan yang diberikan oleh Hakim dapat dinilai keadilannya dan apakah dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga, berdasarkan kasus posisi tersebut, beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada kasus ini, Hakim memberikan putusan berupa hukuman pidana penjara kepada terdakwa yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

Mengacu pada Pasal 127 Ayat (3), dijelaskan bahwa setiap penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (15), unsur obyektif yang dilakukan oleh terdakwa adalah penggunaan narkoba tanpa disertai dengan hak sehingga menjadi perbuatan melanggar hukum. Adapun alasan-alasan yang berdasarkan dasar hukum di atas dapat terpenuhi, yaitu:

- 1) Terdakwa menjelaskan di dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum pada surat dakwaan bersifat benar dan diperkuat oleh keterangan para saksi.
- 2) Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa, yakni menyalahgunakan narkoba jenis ganja tanpa disertai hak dan melawan hukum yang ada. Terdakwa juga bukanlah

ilmuan yang menggunakan ganja tersebut sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal (8).

- 3) Berdasarkan hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Jember pada 01 September 2021 dan ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, AMd., Kes dengan hasil pemeriksaan uji saring Narkotika, terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Marijuana atau Canabis, THC.

b. Unsur Subyektif

Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang bertujuan dan berfungsi dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan seperti terapi karena memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi. Ganja merupakan narkotika yang termasuk ke dalam narkotika golongan I, sehingga dasar hukum di atas dapat terpenuhi karena:

- 1) Keterangan dari para saksi membuktikan bahwa terdakwa tertangkap oleh Dody Cahyono dan Dedi Wiswantoro selaku saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba (SatReskoba) Kepolisian Resor (Polres) Jember yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dilantai dan ditemukan papir (kertas rokok) untuk melinting ganja disebelah terdakwa.
- 2) Kemudian pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap tas milik terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 linting ganja kering seberat  $\pm 1,082$  gram (netto) yang untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Surabaya dengan Nomor Lab: 07332/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 dan telah ditandatangani oleh dr. Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Chya, ST dengan hasil positif (+) ganja.

2. Alat Bukti

Fakta-fakta yang terkuak di dalam persidangan tersebut diperkuat dengan adanya barang bukti berupa:

a. Keterangan Saksi

- 1) Sakis Dody Cahyono dan Dedi Wiswantoro telah menangkap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa di kontrakan seorang mahasiswa tepatnya di PTP Kaliurang Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sering digunakan pesta Narkob. Penyelidikan yang dilakukan oleh tim membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba telah terjadi di PTP Kaliurang Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Terdakwa Mohammad Rifki Ananda ditangkap saat tengah tidur di lantai dengan terdapat lintingan ganja di sampingnya.
- 2) Bahwa saksi Rio Okta Afero kenal dengan terdakwa Mohammad Rifki Ananda sekira sudah 5 (lima) tahun, Pada hari Minggu, 29 Agustus 2021 terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai apakah saksi emmpunyai barang berupa ganja dan setelah saksi menjawab punya, pada pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi saksi tepastnya di kosan yag beralamat di Jalan Mastrip Timur Nomor 86 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, lalu saksi memberikan setangkup ganja milik saksi kepada terdakwa. Kemudian, terdakwa pulang dengan membawa ganja tersebut.

b. Surat

Salah satu yang dijadikan alat bukti dan pertimbangan hakim dalam persidangan ialah surat. Surat yang diajukan yaitu:

- 1) Hasil surat berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya pada tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan barang bukti dua linting berisikan daun, batang dan biji seberat  $\pm 1,082$  gram (netto). Hasilnya menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar narkoba jenis ganja, sebagaimana yang yang terdaftar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Nomor 8 Lampiran I tentang Narkoba.
- 2) Hasil surat keterangan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, Amd. Kes pada 01 September 2021 dengan

hasil pemeriksaan uji saring Narkotika positif (+) mengandung Marijuana/Canabis, THC atau yang biasa disebut ganja.

c. Petunjuk

Menyatakan bahwa seluruh bukti yang didapatkan melalui keterangan para saksi antara satu sama lainnya benar dan berkesinambungan.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam proses pengadilan telah menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi adalah benar. Barang bukti berupa ganja yang diamankan dan disita pun diakui terdakwa sebagai miliknya.

3. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang telah ditetapkan oleh hakim antara lain:

- a. 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 gram;
- b. 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok.

4. Keyakinan Hakim

Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa Mohammad Rifki Ananda telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja. Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada alat dan barang bukti yang telah terkuak di persidangan. Hasil yang dijelaskan pada unsur obyektif juga menjelaskan bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait larangan dalam hal penggunaan narkotika, di mana terdakwa melanggarnya karena tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi ganja tersebut. Hakim yakin tidak terdapat hal-hal yang mampu memberikan penghapusan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik yang menjadi alasan pembenar maupun pemaaf.

Adapun pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam kasus Putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr ini adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Sehingga, hukuman bagi tindakan terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 13, telah dijelaskan bahwa “Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.” Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba termasuk kedalam “*self-victimizing victim*”. Schaler menyatakan bahwa *self-victimizing victim* adalah orang-orang yang menjadi korban karena perilakunya sendiri dan menyebabkan ketergantungan akan perilaku merugikannya tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54, “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk mengikuti proses rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Selain itu, dalam Pasal 127 Ayat (2) terdapat sebuah penjelasan yang menyatakan bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.” Adapun penjelasan lebih lanjut terkait pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 54

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani pembinaan dan perawatan melalui rehabilitasi, baik secara medis dan sosial.

2. Pasal 55

- a. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang masih di bawah umur wajib dibantu oleh orang tua atau walinya, untuk melapor kepada pihak Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk Pemerintah, sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mampu untuk mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial yang layak.
- b. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang sudah berusia legal wajib untuk melaporkan kondisi dirinya atau dibantu oleh pihak lain untuk melaporkan kondisinya kepada kepada pihak Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk Pemerintah, sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika mampu untuk mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial yang layak.

### 3. Pasal 103

- a. Hakim memiliki kewenangan dalam memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika oleh pecandu narkotik, yakni:
  - 1) Memberikan putusan kepada terdakwa, di mana terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengobatan atau perawatan dalam bentuk rehabilitasi jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika; atau
  - 2) Memberikan putusan kepada terdakwa, di mana terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengobatan atau perawatan dalam bentuk rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika
- b. Tindakan pengobatan dan perawatan yang didapatkan oleh para pecandu narkotika yang tertuang dalam Ayat (1) huruf a menjadi suatu hukuman yang didapatkan oleh para pecandu narkotika atas perbuatannya.

Pasal ini juga diperkuat oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010. SEMA menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis dan sosial. SEMA juga menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana yang sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 huruf a dan b diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa yang ditangkap harus tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan BNN;
- 2) Pada hari terjadinya penangkapan, harus ditemukan barang bukti atas pemakaian  
1 (satu) haru dengan rincian:
  - a) Sabu (1 gr)
  - b) Ekstasi (2,4 gr atau 8 butir)
  - c) Heroin (1,8 gr)
  - d) Kokai (1,8 gr)
  - e) Ganja (5 gr)

- f) Daun Koka (5 gr)
  - g) Mesklalin (5 gr)
  - h) Psilosybin (3 gr)
  - i) LSD (2 gr diethylamide)
  - j) PCP (3 gr)
  - k) Fentanil (1 gr)
  - l) Metadon (0,5 gr)
  - m) Morfin (1,8 gr)
  - n) Petidin (0,96 gr)
  - o) Kodein (72 gr)
  - p) Bufrenorfin (32 mg).
- 3) Surat hasil pengujian laboratorium untuk mengetahui status penggunaan narkotika (positif atau negatif) yang diterbitkan berdasarkan permohonan penyidik;
  - 4) Surat keterangan dari dokter jika atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
  - 5) Tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan peredaran gelap narkotika.

Mengacu pada pertimbangan-perimbangan yang dimiliki oleh Hakim tersebut, putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa Mohammad Rifki Ananda hanya didasarkan pada fakta-fakta yang terkuak di persidangan. Majelis Hakim tidak memperhatikan pertimbangan lainnya secara teliti. Pertimbangan yang diperhatikan oleh Hakim hanyalah Pasal 127 Ayat (1). Sedangkan Pasal 127 Ayat (2) tidak menjadi pertimbangan Hakim. Padahal, jika diperhatikan secara teliti, Pasal 127 Ayat (2) berkaitan dengan Pasal lainnya seperti Pasal 54, 55, dan 103 Ayat (1). Pasal-Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan putusan pada Pasal 127 Ayat (1), hendaknya memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103, di mana Pasal 54 menjelaskan terkait pemberian rehabilitasi medis dan sosial sebagai hukuman bagi pecandu narkotika dan Pasal 103 Ayat (1) memberikan acuan untuk Hakim dalam mengirimkan para pecandu narkotika ke pusat

atau lembaga rehabilitasi medis atau sosial dengan adanya atau tidak adanya bukti bahwa terdakwa telah memenuhi persyaratan pemberian rehabilitasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam SEMA No. 04 Tahun 2010.

Mengacu pada SEMA, terdakwa Mohammad Rifki Ananda telah terbukti memenuhi seluruh persyaratan dalam SEMA. Bukti tersebut antara lain:

1. Terdakwa tertangkap tangan oleh Satreskoba Polres Jember pada 01 September 2021 pukul 04.00 WIB saat terjadi pesat narkoba dan terdakwa sedang dalam posisi tidur di lantai dengan terdapat kertas papir di sampingnya;
2. Terdakwa tertangkap tangan dengan disertai bukti berupa 2 (dua) linting ganja kering seberat 1,40 gram (netto) dan 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok, yang ditemukan tidak melebihi 1x24 jam dan perincian dalam SEMA.
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Jember pada 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, Amd.Kes selaku pemeriksa dan penanggung jawab, menyatakan bahwa terdakwa positif (+) mengkonsumsi Marijuana/Canabis atau ganja.
4. Hasil pemeriksaan Laboratorium menjadi dasar bagi pemberian putusan atas penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dikonsumsi diri sendiri, sehingga terbukti tidak terlibat di dalam peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan pemaparan pada poin 1 hingga 4, dapat dibuktikan bahwa terdakwa Mohammad Rifki Ananda terbukti memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang telah tercantum di dalam SEMA.

Hasil putusan Hakim yang berupa pidana kurungan bukanlah solusi yang terbaik bagi kasus penyalahgunaan narkoba atau korban peredaran narkoba. Hal ini dikarenakan terdapat pertimbangan yang lebih pantas diberikan kepada terdakwa, yaitu rehabilitasi. Proses pengadilan sendiri telah menjadi hukuman yang memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Penyelesaian atas kasus penyalahgunaan narkoba hendaknya dilakukan dengan komprehensif dan terpatu untuk mencapai hasil yang sesuai dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Hal ini juga diatur pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang disepakati bersama pada 11 Maret 2014.

Peraturan Bersama yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman dalam penanganan kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Untuk mewujudkan MoU dalam kesepakatan tersebut, diperlukan:

- a. Menciptakan koordinasi dan kerja sama antara seluruh pihak yang terlibat secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan narkotika, sehingga jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat ditekan melalui pemberian obat, perawatan, dan pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan disertai penerapan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- b. Menjadi pedoman teknis untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana, melalui pemberian rehabilitasi medis dan sosial.
- c. Melaksanakan proses rehabilitasi secara medis maupun sosial di seluruh tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan yang strategis dan terpadu.

Sehingga, dalam menghadapi perkara terkait penyalahgunaan narkotika, dapat berpedoman pada Undang-Undang Narkotika sebab peraturan tersebut memberikan penyelesaian melalui pengintegrasian dua pendekatan yang ada, yaitu dengan memberikan rehabilitasi. Mekanisme asesmen terpadu perlu dilakukan untuk mengintegrasikan dua pendekatan yang ada, yakni analisa yang dilakukan oleh tim medis dan hukum, sehingga mengetahui hasil putusan apakah terdakwa dapat menerima rehabilitasi atau tidak. Mekanisme asesmen juga dapat membantu dalam menentukan apakah terdakwa atau tersangka termasuk ke dalam kategori penyalahgunaan narkotika atau justru pengedarnya. Pengkategorian jenis terdakwa atau tersangka tersebut menjadi dasar bagi kebijakan hukum pidana yang juga melalui analisa mendalam. Pengkategorian

lainnya juga dapat dilakukan berdasarkan kondisi dari terdakwa atau tersangka, apakah ia termasuk ke dalam orang sakit atau termasuk ke dalam pelaku tindak pidana. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan apakah terdakwa atau tersangka dijatuhi putusan untuk menjalani rehabilitasi atau justru menjalani tindak pidana penjara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan Putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr tidak memperhatikan seluruh pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Adapun pasal yang menjadi pedoman bagi Hakim hanyalah Pasal 127 ayat (1). Padahal, terdapat unsur-unsur yang terpenuhi untuk memberikan putusan berupa rehabilitasi, bukan pidana penjara. Hakim seharusnya juga memperhatikan Pasal 127 Ayat (2), di mana ayat tersebut menegaskan bahwa hakim juga harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 dalam memberikan putusan. Pasal-pasal yang tidak diperhatikan oleh Hakim adalah pasal-pasal yang memberikan penjelasan terkait pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa, dengan ada atau tidak adanya bukti dalam persidangan. Bukti-bukti yang ada dapat diperoleh melalui kerjasama antara Penyidik dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan asesmen terhadap pemberian rekomendasi rehabilitasi. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 103 dan didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010. Pemberian rehabilitasi menurut Surat Edaran tersebut dapat dilakukan apabila terdakwa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dan terdakwa Mohammad Rifki Ananda dinyatakan telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga seharusnya dapat menerima rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Rahayu, S. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 261-271.

- Hutapea, I. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 531/Pid. Sus/2019/PN. Mtr).
- Jayanti, R. Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendir (Studi Kasus Putusan: No. 147/Pid. SUS/2011/PN. MAROS). Dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25490331.pdf>. [Diakses pada 24 Desember 2019].
- LESTARI, A. A. Penjatuhan Pidana dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Putusan Nomor 325/Pid. Sus/2018/PN Byw.
- Najemi, A., Nawawi, K., & Purwastuti, L. (2020). Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 440-454.
- Purnaman, A. A. B. (2018). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN) (Doctoral dissertation, UAJY).
- RAHADIAN, R. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI.
- Rizky, M. (2020). Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2014/PN. Dpu).
- WAHYUNI, S. PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2000) DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).